



PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBERIAN KODE LOKASI DAN KODE BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan perubahan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008, maka perlu untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna dengan pemberian kode lokasi dan kode barang milik daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Klungkung tentang pemberian Kode Lokasi dan Kode Barang Milik Daerah Kabupaten Klungkung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KODE LOKASI DAN KODE BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Kodifikasi adalah pemberian kode barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
6. Kode Lokasi adalah nomor kode yang menggambarkan atau menjelaskan status kepemilikan barang pada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja serta tahun pembelian barang.
7. Kode Barang Daerah adalah nomor kode yang menggambarkan/ menjelaskan golongan barang, bidang barang, kelompok barang, sub kelompok barang dan sub-sub kelompok/jenis barang.
8. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
10. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.

BAB II

NOMOR KODE LOKASI DAN KODE BARANG

Pasal 2

- (1) Nomor kode lokasi terdiri dari 16 (enam belas) digit, yaitu :
 - a. 2 (dua) digit nomor kode kepemilikan Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) digit nomor kode Provinsi Bali;

- (9) Nomor kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 4 (empat) digit yang selanjutnya disebut nomor kode keberadaan barang yang dibakukan dengan memperhatikan lokasi-lokasi keberadaan barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sub unit kerja.
- (10) Nomor kode bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan nomor kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Nomor kode barang terdiri dari 14 (empat belas) digit, yaitu :
- 2 (dua) digit nomor kode golongan barang;
 - 2 (dua) digit nomor kode bidang barang;
 - 2 (dua) digit nomor kode kelompok barang;
 - 2 (dua) digit nomor kode sub kelompok barang;
 - 2 (dua) digit nomor kode sub-sub kelompok/jenis barang;
 - 4 (empat) digit nomor kode register.
- (2) Nomor kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) golongan barang, yaitu :
- Tanah adalah nomor 01;
 - Mesin dan Peralatan adalah nomor 02;
 - Gedung dan Bangunan adalah nomor 03;
 - Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah nomor 04;
 - Aset Tetap lainnya adalah nomor 05;
 - Konstruksi dalam Pengerjaan adalah nomor 06.
- (3) Golongan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Kartu Inventaris Barang (KIB), yaitu :
- Tanah (KIB A);
 - Mesin dan Peralatan (KIB B);
 - Gedung dan Bangunan (KIB C);
 - Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D);
 - Aset Tetap lainnya adalah (KIB E);
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB F).
- (4) Nomor kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III

KODEFIKASI LOKASI DAN BARANG MILIK DAERAH


Pasal 4

- (1) Kodefikasi lokasi dan barang milik daerah adalah kode barang pada setiap barang milik daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang, kodefikasi kepemilikan untuk masing-masing tingkatan pemerintahan dinyatakan dengan cara menuliskan nomor kode lokasi dan nomor kode barang.

- (2) Contoh penulisan nomor kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :



- (3) Contoh penulisan nomor kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :



- (4) Penulisan kode pada barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut :

12.14.07.01.01.10.03.02
02.06.03.02.01.0003

BAB IV

PEMASANGAN KODEFIKASI BARANG DAN TANDA KEPEMILIKAN

Pasal 5

- (1) Kodefikasi harus dicantumkan pada setiap barang Inventaris, kecuali apabila ruang/tempat yang tersedia tidak dapat memuatnya, cukup dicatat dalam BI (Buku Inventaris), KIB (Kartu Inventaris Barang) dan KIR (Kartu Inventaris Ruang).

- (2) Pencatuman kodefikasi barang dan tanda kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. kendaraan bermotor roda 4 (empat) ditempatkan di bagian luar yang mudah dilihat;
 - b. kendaraan bermotor roda 2 (dua) ditempatkan di bagian badan yang mudah dilihat;
 - c. kendaraan bermotor lainnya ditempatkan di bagian yang mudah dilihat;
 - d. tanah kosong dicantumkan pada sebuah papan yang berukuran sekurang-kurangnya 60 x 100 cm;
 - e. rumah dinas Daerah dicantumkan pada tembok rumah bagian depan sehingga tampak nyata dari jalan umum, yang berbentuk papan kecil dengan ukuran :
 - 1) lebar 15 cm;
 - 2) panjang 25 cm;
 - 3) gambar lambang daerah berbentuk bulan ukuran garis tengah 6 cm;
 - 4) tinggi huruf 2 cm.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 20 Januari 2011

BUPATI KLUNGKUNG,



I Wayan Candra

I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 20 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,




Ketut Janapria

KETUT JANAPRIA

BERTA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011 NOMOR 4

Bidang		Unit Bidang		Sub Unit		UPB		Kode Lokasi
Kode	Uraian	Kode	Uraian	Kode	Uraian	Kode	Uraian	
				07	PKM Dawan II	01		12.14.07.02.01.XX.07.01
						02	PKMP Gunaksa	12.14.07.02.01.XX.07.02
						03	PKMP Paksebeli	12.14.07.02.01.XX.07.03
						04	PKMP Sampalan Klod	12.14.07.02.01.XX.07.04
						05	PKMP Sampalan Tengah	12.14.07.02.01.XX.07.05
						06	PKMP Sulang	12.14.07.02.01.XX.07.06
				08	PKM Nusa Penida I	01		12.14.07.02.01.XX.08.01
						02	PKMP Sekartaji	12.14.07.02.01.XX.08.02
				09	PKM Nusa Penida II	01		12.14.07.02.01.XX.09.01
						02	PKMP Ceningan	12.14.07.02.01.XX.09.02
						03	PKMP Lembongn	12.14.07.02.01.XX.09.03
				10	PKM Nusa Penida III	01		12.14.07.02.01.XX.10.01
						02	PKMP Batu Kandik	12.14.07.02.01.XX.10.02
						03	PKMP Batumadeg	12.14.07.02.01.XX.10.03
						04	PKMP Kutmpi 1	12.14.07.02.01.XX.10.04
						05	PKMP Kutmpi 2	12.14.07.02.01.XX.10.05
						06	PKMP Ped	12.14.07.02.01.XX.10.06
						07	PKMP Sakti 1	12.14.07.02.01.XX.10.07
						08	PKMP Sakti 2	12.14.07.02.01.XX.10.08
						09	PKMP Suana 1	12.14.07.02.01.XX.10.09
						10	PKMP Suana 2	12.14.07.02.01.XX.10.10
						11	PKMP Tanglad	12.14.07.02.01.XX.10.11
						12	PKMP Toya Pakeh	12.14.07.02.01.XX.10.12
				11	Pusat Perbekalan Kesehatan			12.14.07.02.01.XX.11.01
		02	Rumah Sakit Umum Daerah					12.14.07.02.02.XX.01.01
03	Pekerjaan Umum	01	Dinas Pekerjaan Umum					12.14.07.03.01.XX.01.01
06	Perencanaan Pembangunan	01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					12.14.07.06.01.XX.01.01
07	Perhubungan	01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika					12.14.07.07.01.XX.01.01
08	Lingkungan Hidup	01	Dinas Kebersihan dan Pertamanan					12.14.07.08.01.XX.01.01
		02	Kantor Lingkungan Hidup					12.14.07.08.02.XX.01.01
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil					12.14.07.10.01.XX.01.01
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	01	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa	01				12.14.07.11.01.XX.01.01
				02	UPT PPKB Kec. Banjarangkan			12.14.07.11.01.XX.02.01
				03	UPT PPKB Kec. Klungkung			12.14.07.11.01.XX.03.01
				04	UPT PPKB Kec. Dawan			12.14.07.11.01.XX.04.01
				05	UPT PPKB Kec. Nusa Penida			12.14.07.11.01.XX.05.01
13	Sosial	01	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi					12.14.07.13.01.XX.01.01
15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan					12.14.07.15.01.XX.01.01
16	Penanaman Modal	01	Kantor Penanaman Modal					12.14.07.16.01.XX.01.01
17	Kebudayaan	01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					12.14.07.17.01.XX.01.01
19	Kesatuan Bangsa dan Politik	01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat					12.14.07.19.01.XX.01.01
		02	Satuan Polisi Pamong Praja					12.14.07.19.02.XX.01.01
20	Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, AdmKeuDa, Perangkat Daerah, Kepeg. Dan Persandian	01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					12.14.07.20.01.XX.01.01
		02	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					12.14.07.20.02.XX.01.01
		03	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					12.14.07.20.03.XX.01.01
		04	Sekretariat Daerah	01				12.14.07.20.04.XX.01.01
				02	Bagian Pemerintahan			12.14.07.20.04.XX.02.01
				03	Bagian Hukum, Hak Azasi Manusia dan Organisasi			12.14.07.20.04.XX.03.01
				04	Bagian Bagian Kesejahteraan Rakyat			12.14.07.20.04.XX.04.01
				05	Bagian Humas dan Protokol			12.14.07.20.04.XX.05.01
				06	Bagian Perekonomian			12.14.07.20.04.XX.06.01
				07	Bagian Pembangunan			12.14.07.20.04.XX.07.01
				08	Bagian Umum			12.14.07.20.04.XX.08.01
				09	Bagian Perlengkapan			12.14.07.20.04.XX.09.01
				10	KPU			12.14.07.20.04.XX.10.01
		05	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset					12.14.07.20.05.XX.01.01
		06	Inspektorat Kabupaten					12.14.07.20.06.XX.01.01
		07	Badan Kepegawaian Daerah					12.14.07.20.07.XX.01.01
		08	Kantor Pelayanan Perijinan					12.14.07.20.08.XX.01.01
21	Ketahanan Pangan	01	Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	01				12.14.07.21.01.XX.01.01
				02	UPT BPPPK Banjarangkan			12.14.07.21.01.XX.02.01
				03	UPT BPPPK Klungkung			12.14.07.21.01.XX.03.01
				04	UPT BPPPK Dawan			12.14.07.21.01.XX.04.01
				05	UPT BPPPK Nusa Penida			12.14.07.21.01.XX.05.01
26	Perpustakaan	01	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi					12.14.07.26.01.XX.01.01
27	Pertanian	01	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan					12.14.07.27.01.XX.01.01
28	Kelautan dan Perikanan	01	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan					12.14.07.28.01.XX.01.01
50	Kecamatan	01	Kecamatan Banjarangkan					12.14.07.50.01.XX.01.01
		02	Kecamatan Klungkung	01	Kecamatan Klungkung			12.14.07.50.02.XX.01.01
				02	Kelurahan Semarapura Kauh			12.14.07.50.02.XX.02.01
				03	Kelurahan Semarapura Kaja			12.14.07.50.02.XX.03.01
				04	Kelurahan Semarapura Tengah			12.14.07.50.02.XX.04.01
				05	Kelurahan Semarapura Kangin			12.14.07.50.02.XX.05.01
				06	Kelurahan Semarapura Klod Kangin			12.14.07.50.02.XX.06.01
				07	Kelurahan Semarapura Klod			12.14.07.50.02.XX.07.01
		03	Kecamatan Dawan					12.14.07.50.03.XX.01.01
		04	Kecamatan Nusa Penida					12.14.07.50.04.XX.01.01



1	2	3	4	5	6
5	19	1	5	7	Harimau
5	19	1	5	8	Anoa
5	19	1	5	9	Babirusa
5	19	1	5	10	Rusa
5	19	1	5	11	Tapir
5	19	1	5	12	Kancil
5	19	1	5	13	Beruang
5	19	1	5	14	Onta
5	19	1	5	15	Bison
5	19	1	5	16	Keledai
5	19	1	5	17	Linsang
5	19	1	5	18	Landak
5	19	1	5	19	Bangsa Monyet
5	19	1	5	20	Bangsa Binatang Melata
5	19	1	5	21	Bangsa Binatang Unggas
5	19	1	5	22	Hewan Kebun Binatang Lain-lain
5	19	1	6		Hewan Pengamanan
5	19	1	6	1	Anjing Pelacak
5	19	1	6	2	Anjing Penjaga
5	19	1	6	3	Hewan Pengamanan Lain-lain
5	19	2			Tanaman
5	19	2	1		Tanaman Perkebunan
5	19	2	1	1	Kakao
5	19	2	1	2	Cengkeh
5	19	2	1	3	Jambu Mete
5	19	2	1	4	Karet
5	19	2	1	5	Kelapa
5	19	2	1	6	Kopi
5	19	2	1	7	Tanaman Perkebunan Lain-lain
5	19	2	2		Tanaman Holtikultura
5	19	2	2	1	Alpukat
5	19	2	2	2	Apel
5	19	2	2	3	Duku
5	19	2	2	4	Durian
5	19	2	2	5	Jambu
5	19	2	2	6	Jeruk
5	19	2	2	7	Mangga
5	19	2	2	8	Rambutan
5	19	2	2	9	Tanaman Holtikultura Lain-lain
6					Konstruksi Dalam Pengerjaan
6	1	1	1	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan



BUPATI KLUNGKUNG,

I WAYAN CANDRA